



**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI
RESTORATIF JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK**

*Solution of Domestic Violence Through Restorative Justice
in Fakfak State Attorney*

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

OLEH:

MARIA PETRONA DITY JUSTITIA MASELLA
NIM. 2022025015073

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI
RESTORATIF JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK**

*Solution of Domestic Violence Through Restorative Justice
in Fakfak State Attorney.*

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal, 06 Juli 2024

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19640124 199303 1 001

Dosen Pembimbing II



Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H
NIP. 19830816 200604 2 004

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Petrona Dity Justitia Masella
NIM : 2022025015073
Fakulta : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Universitas : Cenderawasih
Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dala pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 06 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



**Maria Petrona Dity Justitia Masella
NIM: 2022025015063**


PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 09 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota:

Dr. Budiyanto, S.H.,M.H
NIP. 196601241993031001

()

Sekretaris/Anggota:

Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H
NIP. 198308162006042004

()

Anggota:

Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum (
NIP. 196603021993031002

()

Anggota:

Dr. Y.D.W Susi Irianti, S.H.,M.Hum (
NIP. 196607201993032003

()

Anggota:

Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H
NIP. 196309131990032002

()

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restoratif Justice Di Kejaksaan Negeri Fakfak bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Fakfak dan untuk mengetahui kendala pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Fakfak. Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian hukum normatif Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Fakfak berjalan dengan baik. Tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian kasus KDRT melalui RJ ditempuh dalam tahap persiapan dan tahap pra penuntutan. Penyelesaian kasus KDRT dapat tercapai RJ karena adanya 3 (tiga) syarat, yaitu (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan (3) nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kendala-kendalanya terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi korban mengurungkan niatnya untuk melakukan RJ pada saat prosedur RJ dilaksanakan. Sedangkan kendala eksternal meliputi kendala perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, Masyarakat dan kendala budaya hukum.

Disarankan kepada pemerintah melalui kepolisian dan/atau dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat dapat memberikan sosialisasi mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat agar dapat merubah persepsi masyarakat, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu tindak pidana dan bukan persoalan internal keluarga, sehingga agar pola penyelesaiannya juga bergeser dari penyelesaian kekeluargaan. Kepada masyarakat agar berperan aktif terhadap perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang timbul, baik pra maupun pasca, pada pra masyarakat diharapkan diharapkan menjadi agen kepanjangan tangan pemerintah agar turut serta mengkampanyekan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta pada tahap pasca masyarakat diharapkan melakukan pendampingan pertama sebelum pendampingan dari LSM maupun pihak kepolisian, mengingat masyarakat merupakan orang terdekat korban setelah keluarga.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restoratif Justice*

ABSTRACT

The research entitled Settlement of Domestic Violence Through Restorative Justice at the Fakfak District Attorney's Office aims to find out the implementation of *restorative justice* in cases of domestic violence at the Fakfak District Attorney's Office and to find out the obstacles to the implementation of *restorative justice* in cases of domestic violence at the Fakfak District Attorney's Office. In relation to this study, normative law research The data collected was analyzed by qualitative analysis techniques.

The results of the study revealed that the implementation of *restorative justice* in the case of domestic violence crimes at the Fakfak District Attorney's Office went well. The stages carried out in the process of resolving domestic violence cases through RJ are taken in the preparation stage and the pre-prosecution stage. The settlement of domestic violence cases can be achieved by RJ because there are 3 (three) conditions, namely (1) the suspect is the first time to commit a criminal act; (2) the criminal act is only threatened with a fine or imprisonment for not more than 5 (five) years; and (3) the value of evidence or loss is not more than Rp2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah). The obstacles consist of internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles include the victim canceling his intention to perform RJ when the RJ procedure is carried out. Meanwhile, external obstacles include legal constraints, law enforcement apparatus, facilities and infrastructure, community and legal cultural constraints.

It is suggested to the government through the police and/or can collaborate with community organizations to provide socialization about domestic violence crimes to the community in order to change the perception of the community, that domestic violence is a criminal act and not an internal family problem, so that the pattern of settlement also shifts from family settlement. To the community to play an active role in cases of Domestic Violence that arise, both pre and post, in the pre-community it is hoped that it is expected to become an extension of the government to participate in the campaign for the Elimination of Domestic Violence, and in the post-community stage it is expected to provide the first assistance before assistance from NGOs and the police, considering that the community is the closest person to the victim after the family.

Kata Kunci: *Domestic Violence, Restoratif Justice*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: "Janganlah takut, Aku yang menolong engkau."

(Yesaya 41 :13)

Persembahan:

Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa Atas Limpahan Rahmat dan Kasih sayang-Nya
2. Ayahandaku Antonius J. Masella, SH (alm) tercinta dan Ibundaku Clara Singeran Masella (almh) yang telah melahirkan membesarkan membimbing dan telah memberikan yang terbaik sebagai orangtua.
3. Anakku tercinta Clara Antonia Rosari Masella yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis.
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas perkenaan-Nya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makna yang terkandung dalam rumusan pembahasan materi penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari para pengajar, perpustakaan dan interaksi edukatif dengan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukung lainnya.

Jika selesainya tesis ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa telah banyak pihak yang ikut berperan serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang turut mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Budiyanto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah bekal penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan dedikasi dan loyalitas pengabdianya telah turut membantu penulis guna memperlancar administrasi akademis selama penulisan tesis ini.
8. Bapak Bupati Kabupaten Fakfak yang Telah Memberikan Kesempatan untuk penulis mendapatkan beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak guna penyelesaian Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uncen.
9. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak yang telah Memberikan Kesempatan kepada Penulis dalam melanjutkan Studi Strata Dua di Fakultas Hukum Uncen.
10. Keluarga besar Masella di Jayapura antara lain Kakak Fransisco Masella, Caspar Dos Santos Masella dan Risaldy Masella dalam memberikan motivasi.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uncen asta Kerjasama dan kekompakannya dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Uncen.
12. Seluruh pihak yang karena keterbatasan ruang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah turut memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis.

Akhir kata, kiranya semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun juga selama penelitian dan penulisan tesis ini mendapat limpahan Rahmat dan berkat yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Fakfak, 07 Juli 2024

Penulis

MARIA PETRONA D. J. MASELLA, S.H

NIM 2022025015063

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT/KEASLIAN TESIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Teori Negara Hukum	12
B. Teori Keadilan.....	20
C. Teori Penegakan Hukum.....	30
D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
E. Restorative Justice.....	60
F. Kerangka Pikir Penelitian.....	74
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Fakfak.....	75
B. Kendala Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Fakfak..	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98